



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang lebih profesional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/50/M.KT.01/2021 tanggal 26 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri



Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
12. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);
13. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Dalam memimpin Kementerian Perindustrian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

- (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Perindustrian; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 3

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Pasal 4

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri,

- dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan kawasan industri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan kawasan industri;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah;
 - d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - g. pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
 - h. pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri; dan
 - i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Industri Agro;
- c. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
- d. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
- e. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- f. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
- j. Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri;
- k. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi;
- l. Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri;
- m. Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0;
- n. Pusat Data dan Informasi;
- o. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- p. Pusat Pemberdayaan Industri Halal.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Hubungan Masyarakat; dan
- f. Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 11

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran, perencanaan pembangunan industri, perencanaan pembangunan industri dengan lintas sektor dan daerah, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Perindustrian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Perindustrian;
- b. koordinasi dan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- c. koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan industri jangka pendek, menengah, dan panjang;
- d. koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan industri dengan lintas sektor;
- e. koordinasi perencanaan pembangunan industri di daerah;
- f. koordinasi dan penyusunan bahan pimpinan serta analisis isu aktual sektor industri;
- g. koordinasi dan pemantauan, evaluasi program dan kinerja industri serta pelaporan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perindustrian; dan
- h. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Pasal 13

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Bagian Keempat

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 15

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penataan, evaluasi organisasi, tata laksana, dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi jabatan, perhitungan nilai dan kelas jabatan, dan standardisasi jabatan;
- b. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, serta penerapan nilai dan budaya kerja kementerian;
- c. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengembangan sistem penilaian, penyusunan standar kompetensi jabatan, analisis kompetensi jabatan, dan

- pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan kementerian;
- d. pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia, manajemen rencana suksesi, pengembangan karier, manajemen talenta, dan pelaksanaan seleksi terbuka;
 - e. pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan disiplin, manajemen kinerja, pengelolaan sistem penghargaan, dan pelayanan administrasi kesejahteraan, manajemen kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun, serta peraturan dibidang manajemen sumber daya manusia;
 - f. pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi bidang sumber daya manusia;
 - g. pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penataan, pemindahan, dan penempatan sumber daya manusia;
 - h. pelaksanaan dan koordinasi administrasi tugas belajar, ijin belajar, penyesuaian ijazah, pencantuman gelar bagi studi lanjutan dalam dan luar negeri;
 - i. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional; dan
 - j. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Pasal 17

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik

negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 19

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi urusan keuangan dan penatausahaan, rencana kebutuhan, pemindahtanganan, penghapusan, penyelesaian permasalahan, penggunaan, pemanfaatan barang milik negara kementerian serta pengelolaan, pembinaan, dan koordinasi pengendalian risiko dan reformasi birokrasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran kementerian dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi perbendaharaan, gaji, dan pertanggungjawaban anggaran, serta pengelolaan kas dan pelaporan keuangan satuan kerja Sekretariat Jenderal;
- c. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi akuntansi Sekretariat Jenderal dan kementerian, serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
- d. pengelolaan, pembinaan, dan koordinasi pengendalian risiko dan reformasi birokrasi;
- e. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi penatausahaan, rencana kebutuhan, pemindahtanganan, penghapusan, penyelesaian

permasalahan, penggunaan, dan pemanfaatan barang milik negara kementerian; dan

- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Pasal 21

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Bagian Keenam

Biro Hukum

Pasal 23

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, advokasi hukum serta pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian;

- b. pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. pembinaan, koordinasi, dan penelaahan kasus hukum, pemberian layanan advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Perindustrian;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta diseminasi peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan, koordinasi, perumusan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, diseminasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Pasal 25

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Bagian Ketujuh
Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 27

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan strategi komunikasi dan informasi publik;
- b. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi dan informasi publik;
- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, media digital, promosi industri di dalam negeri dan prasarana media, dan layanan informasi publik;
- d. pembinaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Pasal 29

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Bagian Kedelapan
Biro Umum

Pasal 31

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan program dan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kearsipan, administrasi, perpustakaan, kerumahtangaan, pengelolaan prasarana fisik dan pemeliharaan serta pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan program dan ketatausahaan;
- b. koordinasi, pembinaan dan pengelolaan urusan keprotokolan, pengawalan, dan pendampingan serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional;
- c. koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan dan administrasi kementerian;
- d. koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan perpustakaan kementerian;
- e. koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan;
- f. koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana, utilitas, bangunan gedung, dan rumah jabatan;
- g. koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan kerumahtangaan kementerian;
- h. koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa kementerian; dan
- i. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan,

dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Pasal 33

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Prasarana Fisik dan Pemeliharaan;
- c. Bagian Layanan Pengadaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan program dan ketatausahaan pimpinan dan biro serta keprotokolan kementerian.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi sidang dalam/luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan serta penerimaan tamu Menteri dan Wakil Menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi keikutsertaan sidang dalam/luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, penerimaan tamu Sekretaris Jenderal serta administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi keikutsertaan sidang dalam/luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan

- acara, rapat, dan jamuan serta penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri;
- d. koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan urusan keprotokolan, pengamanan, pengawalan dan pendampingan serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional; dan
 - e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Pasal 36

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus;
- d. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- e. Subbagian Keamanan dan Protokol.

Pasal 37

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi sidang dalam/luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Menteri dan Wakil Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi keikutsertaan sidang dalam/luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, penerimaan tamu Sekretaris Jenderal serta administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri.

- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, fasilitasi keikutsertaan sidang dalam/luar negeri, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu staf ahli dan staf khusus Menteri.
- (4) Subbagian Keamanan dan Protokol mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan urusan keprotokolan, pengamanan, pengawalan dan pendampingan serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional.
- (5) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan biro.

Pasal 38

Bagian Prasarana Fisik dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan kerumahtanggaan, pemeliharaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal dan Kementerian.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Bagian Prasarana Fisik dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan kerumahtanggaan, pemeliharaan utilitas, bangunan gedung, dan rumah jabatan; dan
- b. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal dan Kementerian.

Pasal 40

Struktur Organisasi Bagian Prasarana Fisik dan Pemeliharaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 43

Struktur Organisasi Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Direktorat Jenderal Industri Agro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Agro dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 45

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi

- pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 47

Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- c. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan
- d. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 48

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri agro;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya,

- penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana direktorat jenderal; dan
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 50

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, dan tata usaha direktorat jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 53

Struktur Organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pasal 54

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 56

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 57

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

Pasal 58

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;

- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,

- pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 60

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 61

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar

Pasal 62

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan

berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian

- kegiatan usaha industri pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
 - e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
 - f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 64

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL

INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 67

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 69

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Kimia Hulu;
- c. Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi;
- d. Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam; dan
- e. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 70

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana direktorat jenderal; dan
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 72

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 73

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, dan tata usaha direktorat jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 75

Struktur Organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Industri Kimia Hulu

Pasal 76

Direktorat Industri Kimia Hulu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktorat Industri Kimia Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri kimia hulu;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri

- dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu;
 - f. pelaksanaan fasilitasi Otoritas Nasional Senjata Kimia; dan
 - g. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 78

Direktorat Industri Kimia Hulu terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 79

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi

Pasal 80

Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi

industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hilir dan farmasi.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri kimia hilir dan farmasi;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hilir dan farmasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri

- dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hilir dan farmasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hilir dan farmasi;
 - e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hilir dan farmasi; dan
 - f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 82

Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 83

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Industri Semen, Keramik, dan
Pengolahan Bahan Galian Nonlogam

Pasal 84

Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan

standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor

industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam; dan

- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 86

Direktorat Industri Keramik, Semen, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki

Pasal 88

Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri tekstil, kulit, dan alas kaki.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri tekstil, kulit, dan alas kaki;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri tekstil, kulit, dan alas kaki;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri

- dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri tekstil, kulit, dan alas kaki;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri tekstil, kulit, dan alas kaki; dan
 - f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 90

Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 91

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 92

- (1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 93

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin,

- industri alat transportasi dan maritim, dan industri elektronika dan telematika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, dan industri elektronika dan telematika;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, dan industri elektronika dan telematika;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, dan industri elektronika dan telematika;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat

- transportasi dan maritim, dan industri elektronika dan telematika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 95

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Logam;
- c. Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
- d. Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan; dan
- e. Direktorat Industri Elektronika dan Telematika.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 96

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;

- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana direktorat jenderal;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 98

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, dan tata usaha direktorat jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 101

Struktur Organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Direktorat Industri Logam

Pasal 102

Direktorat Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Direktorat Industri Logam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri logam;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri,

- perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam;
 - e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam; dan

- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 104

Direktorat Industri Logam terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Permesinan
dan Alat Mesin Pertanian

Pasal 106

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri permesinan dan alat mesin pertanian;

- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri permesinan dan alat mesin pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 108

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 109

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi,
Dan Alat Pertahanan

Pasal 110

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan

sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha,

- penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
 - e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; dan
 - f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 112

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika

Pasal 114

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri elektronika dan telematika.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Direktorat Industri Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri elektronika dan telematika;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan

- standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri elektronika dan telematika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri elektronika dan telematika;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri elektronika dan telematika;
 - e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan

pengendalian kegiatan usaha industri pada industri elektronika dan telematika; dan

- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 116

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 117

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 118

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 119

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan

produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi

- industri, pembinaan industri hijau, dan pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, dan pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 121

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

- b. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan;
- c. Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan; dan
- d. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 122

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana direktorat jenderal; dan

- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 124

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 125

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, dan tata usaha direktorat jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 127

Struktur Organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur,
dan Bahan Bangunan

Pasal 128

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana

pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah pangan, furnitur, dan bahan bangunan.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri kecil dan menengah pangan, furnitur, dan bahan bangunan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah pangan, furnitur, dan bahan bangunan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah pangan, furnitur, dan bahan bangunan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha industri serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah pangan, furnitur, dan bahan bangunan;

- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil dan menengah pangan, furnitur, dan bahan bangunan serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah pangan, furnitur, dan bahan bangunan; dan
- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 130

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 131

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan

Pasal 132

Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri aneka dan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, dan kerajinan serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan

dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, dan kerajinan.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri aneka dan industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan;
- b. penyiapan perumusan dan peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri aneka dan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, dan kerajinan serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, dan kerajinan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya

alam bagi industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri aneka dan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, dan kerajinan serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, dan kerajinan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri aneka dan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, dan kerajinan serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, dan kerajinan;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan

optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri aneka dan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, dan kerajinan serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, dan kerajinan; dan

- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 134

Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 135

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin,
Elektronika, dan Alat Angkut

Pasal 136

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;

- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan,

dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri serta pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan

industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut; dan

- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 138

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 139

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL

KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 140

- (1) Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 141

Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan akses industri internasional, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan akses industri internasional, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan akses industri internasional, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan perwilayahan industri dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan perwilayahan industri dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan akses industri internasional, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 143

Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional terdiri atas

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri;
- c. Direktorat Perwilayahan Industri;
- d. Direktorat Akses Industri Internasional; dan
- e. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 144

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan direktorat jenderal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang

- ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional;
- c. koordinasi penyusunan, penelaahan hukum, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, instrumen hukum lainnya, dan perjanjian kerja sama dengan mitra luar negeri serta pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri kementerian;
 - e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana direktorat jenderal; dan
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Pasal 146

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 147

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri kementerian.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, dan tata usaha direktorat jenderal;

- b. pelaksanaan urusan manajemen kinerja direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri kementerian.

Pasal 149

Struktur Organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri

Pasal 150

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan berusaha industri, penanaman modal bidang industri, fasilitas terkait iklim usaha industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan berusaha industri, penanaman modal bidang industri, fasilitas terkait iklim usaha industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan berusaha industri, penanaman modal bidang industri, fasilitas terkait iklim usaha industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri; dan

- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 152

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 153

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Perwilayahan Industri

Pasal 154

Direktorat Perwilayahan Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Direktorat Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, dan pembangunan kawasan industri dan kawasan tertentu serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, dan pembangunan kawasan industri dan kawasan

- tertentu serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, dan pembangunan kawasan industri dan kawasan tertentu serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, dan pembangunan kawasan industri dan kawasan tertentu serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri; dan
 - e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 156

Direktorat Perwilayahan Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 157

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Akses Industri Internasional

Pasal 158

Direktorat Akses Industri Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembukaan akses industri internasional dan kerja sama teknik internasional di bidang industri.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Direktorat Akses Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembukaan akses industri internasional dan kerja sama teknik internasional di bidang industri;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembukaan akses industri internasional dan kerja sama teknik internasional di bidang industri; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 160

Direktorat Akses Industri Internasional terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 161

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional

Pasal 162

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi industri internasional dan kerja sama akses industri pada sumber daya industri internasional, pemanfaatan rantai suplai global, dan peningkatan akses investasi usaha industri.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi industri internasional dan kerja sama akses industri pada sumber daya industri internasional, pemanfaatan rantai suplai global, dan peningkatan investasi usaha industri;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi industri internasional dan kerja sama akses industri pada sumber daya industri internasional, pemanfaatan rantai suplai global, dan peningkatan investasi usaha industri; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 164

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 165

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

BAB IX

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 166

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 167

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 169

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 170

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- d. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Pasal 172

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 173

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan manajemen kinerja inspektorat jenderal.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 175

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 177

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 178

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 179

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 181

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 182

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 183

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 185

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 186

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 187

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat

Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 189

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 190

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

BAB X

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 191

- (1) Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 192

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
- b. pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan penguatan industri hijau;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri

- hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 194

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri;
- c. Pusat Pengawasan Standardisasi Industri;
- d. Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri; dan
- e. Pusat Industri Hijau.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 195

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama;

- c. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan publik, hubungan masyarakat serta pengelolaan data dan informasi;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana; dan
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, kearsipan, persuratan, dan manajemen kinerja badan.

Pasal 197

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 198

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, kearsipan, persuratan, dan manajemen kinerja badan.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, kearsipan, dan persuratan badan; dan
- b. pelaksanaan urusan manajemen kinerja badan.

Pasal 200

Struktur Organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan
Standardisasi Industri

Pasal 201

Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pusat.

Pasal 203

Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 204

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pusat.

Bagian Kelima
Pusat Pengawasan Standardisasi Industri

Pasal 205

Pusat Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Pusat Pengawasan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pusat.

Pasal 207

Pusat Pengawasan Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 208

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pusat.

Bagian Keenam

Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri

Pasal 209

Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan

industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;

- d. pelaksanaan pengembangan teknologi industri; dan
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pusat.

Pasal 211

Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 212

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Industri Hijau

Pasal 213

Pusat Industri Hijau mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Pusat Industri Hijau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan standar, manajemen, fasilitasi, kerja sama serta pengendalian dan pengawasan industri hijau;

- b. koodinasi dan pelaksanaan di bidang penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan standar, manajemen, fasilitasi, kerja sama serta pengendalian dan pengawasan industri hijau;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan standar, manajemen, fasilitasi, kerja sama serta pengendalian dan pengawasan industri hijau; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pusat.

Pasal 215

Pusat Industri Hijau terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 216

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pusat.

BAB XI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 217

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 218

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- b. pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 220

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri; dan
- d. Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 221

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f. koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, pelayanan publik, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja badan.

Pasal 223

Sekretariat Badan terdiri atas

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 224

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja badan.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, dan tata usaha badan; dan
- b. pelaksanaan urusan manajemen kinerja badan.

Pasal 226

Struktur Organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 227

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan jabatan fungsional bidang industri dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan fungsional bidang industri dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;
- b. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional bidang industri dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;
- d. penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan

- jabatan fungsional bidang industri dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan jabatan fungsional bidang industri dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 229

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 230

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Industri

Pasal 231

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri;

- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri;
- d. penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 233

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 234

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

Pasal 235

Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pendidikan vokasi industri.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

235, Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendidikan vokasi industri;
- b. pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi industri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan vokasi industri;
- d. penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengembangan pendidikan vokasi industri;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pendidikan vokasi industri; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 237

Pusat Pendidikan Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 238

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

BAB XII

PUSAT DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 239

- (1) Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdatin dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 240

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data, informasi, dan sistem informasi.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyajian informasi serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Perindustrian;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyajian informasi serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Perindustrian;
- c. pembinaan dan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyajian informasi serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Perindustrian;
- e. pelaksanaan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 242

Pusdatin terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 243

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat.

BAB XIII

PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 244

- (1) Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pusat P3DN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat P3DN dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 245

Pusat P3DN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Pusat P3DN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. pelaksanaan kerja sama di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

- c. pelaksanaan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri dan/atau bobot manfaat perusahaan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penerapan serta penyelesaian permasalahan terhadap implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- e. pelaksanaan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 247

Pusat P3DN terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 248

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat.

BAB XIV

PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 249

- (1) Pusat Pemberdayaan Industri Halal yang selanjutnya disebut PPIH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pemberdayaan Industri Halal dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 250

PPIH mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan industri halal.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, PPIH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang koordinasi percepatan dan pembinaan industri halal serta fasilitasi industri halal pada industri kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koordinasi percepatan dan pembinaan industri halal serta fasilitasi industri halal pada industri kecil dan menengah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi percepatan dan pembinaan industri halal serta fasilitasi industri halal pada industri kecil dan menengah; dan
- d. pelaksanaan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 252

PPIH terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 253

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat.

BAB XV
STAF AHLI

Pasal 254

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 255

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri;
- b. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi;
- c. Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri; dan
- d. Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0.

Pasal 256

- (1) Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pendalaman, penyebaran, dan pemerataan industri.
- (2) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan investasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri

terkait dengan bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri.

- (4) Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang percepatan transformasi Industri 4.0.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 257

Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 258

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Masing-masing Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dapat dibantu oleh Subkoordinator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 259

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XVII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 260

- (1) Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Perindustrian.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVIII

TATA KERJA

Pasal 261

- (1) Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis yang terkait dengan bidang industri tertentu yang dilaksanakan oleh

kementerian/lembaga non kementerian lain, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian lain harus berkoordinasi dengan Menteri.

- (2) Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri dan penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, Menteri harus berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga nonkementerian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 262

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pasal 263

- (1) Kementerian Perindustrian harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 264

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 265

Kementerian Perindustrian harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 266

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Perindustrian maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain terkait.

Pasal 267

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Perindustrian harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 268

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XIX

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 270

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan struktural eselon I.a.

- (2) Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya merupakan jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 271

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

Pasal 272

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perindustrian.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian.
- (3) Pejabat Administrator atau pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Perindustrian.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 273

Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan administratif perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri.

Pasal 274

Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pasal 275

Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada industri kimia hulu, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan Otoritas Nasional Senjata Kimia.

Pasal 276

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 277

Bagan struktur organisasi Kementerian Perindustrian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 278

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah dan/atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 279

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 280

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Feby Setyo Hariyono



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. SEKRETARIAT JENDERAL
 - 2.1. Biro Perencanaan
 - 2.2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 2.3. Biro Keuangan
 - 2.4. Biro Hukum
 - 2.5. Biro Hubungan Masyarakat
 - 2.6. Biro Umum
3. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
 - 3.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 3.2. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
 - 3.3. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
 - 3.4. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
4. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL
 - 4.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 4.2. Direktorat Industri Kimia Hulu
 - 4.3. Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi
 - 4.4. Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam
 - 4.5. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki
5. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA
 - 5.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 5.2. Direktorat Industri Logam
 - 5.3. Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

- 5.4. Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
- 5.5. Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
6. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA
 - 6.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 6.2. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan
 - 6.3. Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan
 - 6.4. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
7. DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL
 - 7.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 7.2. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri
 - 7.3. Direktorat Perwilayahan Industri
 - 7.4. Direktorat Akses Industri Internasional
 - 7.5. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional
8. INSPEKTORAT JENDERAL
 - 8.1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - 8.2. Inspektorat I
 - 8.3. Inspektorat II
 - 8.4. Inspektorat III
 - 8.5. Inspektorat IV
9. BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
 - 9.1. Sekretariat Badan
 - 9.2. Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
 - 9.3. Pusat Pengawasan Standardisasi Industri
 - 9.4. Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri
 - 9.5. Pusat Industri Hijau
10. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
 - 10.1. Sekretariat Badan
 - 10.2. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur
 - 10.3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri

- 10.4. Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri
11. PUSAT DATA DAN INFORMASI
 12. PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 13. PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono















































































































